

PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

2016

Kpts 12/KPU-Kab/007-670941/2016

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU TENGAH TENTANG SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BENGKULU TENGAH TAHUN 2017

ABSTRAK : Dalam rangka melaksanakan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Dasar hukum keputusan ini adalah: UU Nomor 24 Tahun 2008; UU Nomor 11 Tahun 2015; UU Nomor 23 Tahun 2014; UU Nomor 1 Tahun 2015; PKPU Nomor 5 Tahun 2008; PKPU Nomor 6 Tahun 2008; PKPU Nomor 3 Tahun 2015; Keputusan KPU Bengkulu Tengah Nomor 2 Tahun 2016.

Dalam keputusan ini diatur Susunan Keanggotaan Panitia Pemilihan Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2017.

Catatan : -Keputusan ini berlaku mulai tanggal 30 Juli 2016
-Lampiran 2 halaman